

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Konsepsi dasar atau landasan teori dalam penelitian termasuk pedoman dan serana yang sifatnya krusial dalam membantu memberikan landasan pokok maupun kerangka berpikir dan membantu proses penelitian peneliti dalam mengkaji dan juga membahas permasalahan yang diteliti. Sugiyono (2008:81) memberikan penjelasan bahwa perlunya menegakkan landasan teori supaya penelitian ini memiliki landasan kokoh serta tidak sebatas kegiatan *trial and error* (coba-coba) saja. Singarimbuan dan Effendi (1995:33) dalam hal ini juga memberikan penjelasan bahwa, “Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”. Konsep dasar ini dalam keberadaannya akan memberi gambaran awal terkait alur penelitian untuk kemudian dianalisis. Melalui konsep dasar teori ini maka penulis akan memudahkan dalam mengaitkan antara teori yang berkembang dan fakta di lapangan serta memberikan gambaran awal terkait langkah pelaksanaan penelitian sesuai masalah yang ditemukan (Rahardjo, n.d.).

Konsepsi dasar dalam keberadaannya sangatlah penting dalam pelaksanaan penelitian sebab penggunaan konsep ini untuk menjadi pedoman dalam menerangkan fenomena tertentu dan menentukan tahapan untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut objek yang diteliti. Harapannya melalui konsep ini maka bisa memberikan landasan pokok kerangka berfikir guna membahas inti penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka konsep penelitian ini bisa dipaparkan, yaitu:

1. Pembangunan
2. Perencanaan Pembangunan Desa
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)
4. Partisipasi
5. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

2.1.1 Pembangunan

Arti dari pembangunan pada umumnya yaitu proses perubahan yang ditujukan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik. Upaya perubahan ini tentu erat kaitannya dengan kegiatan yang sistematis serta supaya perubahan bisa mencapai tujuan ataupun sasaran, maka perlu untuk ditunjang dengan potensi-potensi seperti sumber daya modal, alam, maupun sumber daya manusia. Kata pembangunan apabila ditinjau dari bahasa Inggris disebut pula dengan "*Development*" atau memiliki dasar dari kata kerja "*To do Develope*", yang berarti "Menumbuhkan", "Mengembangkan", "Meningkatkan", atau "Mengubah secara bertahap" (*to change gradually*). Sehingga, arti pembangunan dalam konteks ini yaitu proses memperbaiki atau memajukan kondisi lewat tahapan-tahapan yang sifatnya berkesinambungan dan terencana (Kholik, 2020).

Siagian dalam Surjono dan Nugroho (Novia Ratna Maharani, 2013), mendefinisikan pembangunan sebagai serangkaian usaha atau arah perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan bangsa, pemerintah, dan negara yang sifat terencana dan secara sadar untuk menuju pembangunan nasional. Sementara definisi pembangunan berdasarkan penjelasan dari Kartasasmita (1997:9), yakni "Suatu upaya proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana". Maka, bisa didapatkan kesimpulan bahwa pembangunan yakni upaya perubahan oleh pemerintah, bangsa, dan negara yang terencana dan berkesinambungan dalam rangka memajukan kehidupan bermasyarakat dan merubah kondisi masyarakat agar bisa lebih baik lagi (Mulyawan, 2016).

Simamora (2006:67) memberikan definisi komprehensif dari pembangunan yaitu suatu perubahan menuju pola masyarakat yang memberikan kemungkinan adanya realisasi yang lebih baik dari nilai kemanusiaan dan juga memberikan kemungkinan bagi masyarakat memiliki control yang besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, serta memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan kontrol yang lebih atas dirinya sendiri (Ariadi, 2019). Sementara Sahroni (2004:59) memberikan definisi komprehensif dari pembangunan yaitu suatu proses sistematis yang mencakup tiga unsur: 1) terdapatnya input, sebuah bahan masukan konversi; 2) terdapatnya proses konversi, wadah mengelola suatu masukan; dan 3) output, hasil proses konversi. Proses sistematis dari sistem akan

saling berhubungan dengan sistem dan subsistem lainnya yang mencakup pula lingkup internasional (Desa et al., 2022).

Pelaksanaan proses pembangunan pada suatu bangsa secara umum didasarkan pada paradigma pembangunan, sebagaimana dikutip Tjokroawinoto dalam buku berjudul “Pembangunan: Dilema dan Tantangan” yang mengutip 3 paradigma pembangunan, adalah:

1. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia
2. Paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan
3. Paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan

Pembangunan yang berpusat pada rakyat menekan bahwasanya manusia merupakan sumber yang sangat strategis dan sebagai sasaran pokok. Maka dari hal tersebut, pembangunan mencakup pula upaya terencana yang ditujukan dalam rangka mendorong peningkatan potensi dan kemampuan manusia dan mengarahkan minat masyarakat dalam keikutsertaan pada proses pembuatan keputusan mengenai segala sesuatu yang berdampak untuk dirinya serta berupaya untuk mempromosikan kekuakatan khalayak umum, tidak hanya mengabadikan ketergantungan yang membentuk hubungan masyarakat dan birokrasi negara. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwasanya pembangunan yang berpusat pada rakyat secara intinya yaitu pemberdayaan untuk mencapai kemandirian masyarakat. Dimensi partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah hal yang sifatnya krusial sebab lewat partisipasi, maka perjuangan dan kemampuan masyarakat untuk menopang dan membangkitkan pertumbuhan kolektif bisa menjadi lebih kuat. Namun, partisipasi di sini tidak sebatas memiliki arti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja atau menempatkan masyarakat sebagai “Obyek”. Akan tetapi, harus disertai dengan partisipasi masyarakat dalam membuat keputusan dan merencanakan pembangunan, atau menempatkan masyarakat sebagai “Subyek” utama dalam menentukan pembangunan yang berjalan. Maka dari hal tersebut, paradigma pembangunan yang berpusat kepada masyarakat digunakan peneliti dalam hal ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut, bisa didapatkan kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pembangunan secara keseluruhan. Sementara perencanaan yang matang juga dibutuhkan dalam pembangunan yang

baik, supaya pelaksanaan pembangunan ke depannya bisa mencapai tujuan yang ada serta perencanaan ini adalah rentetan kegiatan ataupun alur yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sifat perencanaan pembangunan harus “*Top Down*” dan “*Bottom Up*.” Ini memiliki arti bahwa perencanaan ditingkat bawah perlu berlandaskan kepada perencanaan tingkat atasnya serta fungsi dari perencanaan di tingkat bawah yaitu untuk menjadi masukan dalam menetapkan perencanaan tingkat atas. Peneliti dalam hal ini memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait “Perencanaan pembangunan ditingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa karena mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa maka dengan membangun desa sama halnya dengan membangun bangsa.”

2.1.2 Perencanaan Pembangunan Desa

A. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa bisa dikatakan sebagai suatu proses kegiatan yang pemerintah desa selenggarakan dengan melibatkan unsur masyarakat dan juga BPD secara partisipatif dalam rangka memanfaatkan serta pengelokasian sumber daya desa guna mewujudkan tujuan pembangunan desa. Untuk perencanaan sendiri memiliki definisi tersendiri, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang berbunyi: “perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia di suatu daerah” (Yunani, 2022).

Abe (2002:24-25) menerangkan bahwa perencanaan memiliki asal kata dari “rencana”, atau memiliki arti rangka atau rancangan yang hendak dikerjakan. Berdasarkan penjelasan ini, maka bisa dipaparkan komponen-komponen penting, yaitu waktu (kapan pelaksanaan kegiatan tersebut), kegiatan (apa sajakah tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan tujuan (sasaran yang akan diraih). Tentunya apa yang direncanakan adalah berbagai tindakan untuk masa depan, sehingga perencanaan ini adalah reaksi atau respons atas masa depan.

Siagian (1994:108) memberikan definisi komprehensif dari perencanaan yaitu proses pemikiran dan penentuan secara keseluruhan dan matang dari

segala sesuatu yang akan dilakukan ke depannya untuk mencapai suatu tujuan. Sementara perencanaan berdasarkan penjelasan dari Waterson dalam Conyers (1994:4), yaitu upaya terus-menerus dan terorganisasi untuk menentukan alternatif yang paling baik dalam rangka mencapai suatu tujuan dari beberapa alternatif yang ada. “Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya” (Pasal 63 ayat 2 PP 72/2005 tentang Desa). Maka dari hal tersebut, diperlukan cita-cita dan visi bersama dalam dokumen politik desa, dimana penyusunan dokumen ini harus terukur dan sistematis, serta bisa menjanjikan hasil sesuai kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat (Manalu et al., 2023).

Dari definisi diatas bisa dinyatakan bahwa perlunya perencanaan yaitu untuk merencanakan segala sesuatu yang akan dilakukan ke depannya dan menentukan alternatif paling baik dari yang ada mengingat sumber daya yang terbatas, sehingga dibutuhkan perencanaan supaya kegiatan bisa berjalan efisien dan efektif (Syukri, 2021). Dalam *Stakeholder* utama dalam perencanaan pembangunan yaitu masyarakat sebab dalam hal ini masyarakat merupakan sasaran utama pembangunan, dimana masyarakat yang diikutsertakan dalam proses merencanakan pembangunan, maka harapannya pembangunan bisa sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebab masyarakat sejatinya yang sangat mengetahui masalah yang akan dihadapi. Sehingga, guna menentukan dimana, kapan, bagaimana, mengapa, apa, siapa, dan berapa sasaran pembangunan, maka hukumnya wajib mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan (MUHTARDIN, 2021).

B. Pembangunan Desa

Tujuan dari pembangunan desa yaitu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang mencakup pula penciptaan iklim yang memacu pertumbuhan swadaya dan prakarsa masyarakat. Sumber daya manusia yang berperan ganda dalam hal ini adalah penduduk pedesaan, yakni bisa menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan sebab sebagai penduduk di desa ditinjau berdasarkan aspek kualitas yang masih perlu untuk diberdayakan. Kebalikannya, peran dari subjek pembangunan penduduk pedesaan sangat

krusial untuk menentukan proses pembangunan pedesaan ataupun nasional (Boekoesoe & Maksum, 2022). Pembangunan desa adalah suatu pendekatan dan juga cara pembangunan yang diprogramkan negara (masyarakat dan pemerintah) dengan cara mengupayakan kemampuannya dalam membangun masyarakat. Ini juga adalah tanggung jawab serta kewajiban politis negara untuk mencari solusi atas permasalahan ekonomi dan sosial negara.

Seluruh badan yang terdapat di desa merupakan otonomi desa yang memiliki peranan strategis dan penting, saat semuanya tengah mengusung ide pembangunan berbasis kemasyarakatan atau kerakyatan dan pemberdayaan. Terkait hal ini desa merupakan unsur berbasis masyarakat yang memiliki beragam problematic sosial ekonominya. Pemikiran inilah yang menjadikan konsep otonomi desa sebagai sebuah alternatif yang layak untuk dievaluasi dan memiliki peran krusial dan strategis dalam sistem pertahanan nasional. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi bahwasanya “Desa mempunyai otonomi dan berhak mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang bersifat lokal dengan tetap mengacu pada pemerintahan di atasnya” (Cahyono et al., 2020). Pemaparan tersebut dijelaskan dalam bunyi pasal 1 Undang-Undang tersebut, yaitu:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pasal tersebut maka menunjukkan bahwa Negara mengakui kewenangan desa untuk mengurus serta mengatur sendiri rumah tangganya sebagaimana kebutuhan dan prakarsa masyarakat yang ada. Kemudian, Adisasmita (2006:4) memberikan definisi komprehensif dari pembangunan desa yaitu kegiatan pembangunan di desa secara keseluruhan yang terdiri dari aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh dan dilakukan terpadu melalui gotong royong dan pengembangan swadaya. Sementara tujuan yang

hendak dicapai yaitu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang didasarkan pada sumber daya dan potensinya. Adisasmita (2006:18) secara lebih lanjut menerangkan bahwa pembangunan desa memiliki tujuan:

A. Tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat upaya meningkatkan pendapatan, kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja yang didasarkan pada pendekatan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan yang secara tidak langsung meletakkan landasan kokoh untuk perusahaan nasional;

B. Tujuan jangka pendek yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam; Tujuan pembangunan desa secara parsial adlah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, sinergi dan serasi dengan kawasan-kawasan yang lain. Akan tetapi pada hakikatnya tujuan umum dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pencapaian kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*Improving Quality Of Life*).

Selain itu, Adisasmita juga mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan desa yang harusnya mengaplikasikan beberapa prinsip di bawah ini:

- a. Berkelanjutan
- b. Dapat dipertanggungjawabkan
- c. Dapat dinikmati masyarakat
- d. Partisipatif
- e. Transparansi

Mengacu berdasarkan pemaparan tersebut, maka pembangunan desa yaitu semua aktivitas masyarakat desa secara kekeluargaan, gotong royong atau bersama-sama dengan menumbuhkan semangat swadaya untuk perubahan dalam rangka mencapai kualitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi, dalam proses pembangunan ini yang perlu untuk diingat supaya

pembangunan bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan dan bisa berhasil, maka perlu membuat perencanaan yang baik. Sebab perencanaan adalah tahapan awal dari proses pembangunan secara keseluruhan. Sehingga, bisa didapatkan kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan desa yaitu suatu proses kegiatan masyarakat dengan pemerintah desa secara bersama-sama dalam rangka menetapkan hal-hal yang hendak dilakukan, waktu pelaksanaan, cara pelaksanaan, serta sebagainya, dimana tujuan hal ini yaitu merubah desa menjadi lebih baik dan memajukan masyarakat (Aziz, 2020).

Perencanaan pembangunan desa dilakukan dalam Musrenbang Desa. RPJM Desa selama enam tahun serta RKP Desa selama satu tahun akan dirumuskan di dalam Musrenbang tersebut. RPJM Desa dan RKP Desa tersebut memiliki hasil yang nantinya digunakan untuk menjadi landasan dalam menentukan APB Desa. Mengacu pada bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.” (Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi: 2016).

Di dalam pembangunan desa haruslah memuat visi-misi yang jelas dan cita-cita bersama untuk kepentingan masyarakat banyak bukan hanya kepentingan perseorangan maupun golongan ataupun kebutuhan pemerintah desa saja namun dalam hal tersebut juga harus tetap mempertimbangkan mana urgensi yang harus lebih dahulu di kerjakan dan di realisasikan (Bihanding, 2019). Bersamaan dengan hal tersebut segalanya haruslah dimuat dalam bentuk dokumen politik desa dan dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terstruktur dan dapat menggambarkan bentuk hasil yang sesuai dengan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan warga desa. Dokumen di sini yaitu dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

RPJM Desa bisa dinyatakan sebagai dokumen perencanaan periode 5 tahun yang berisikan arah kebijakan dan strategi pembangunan desa, program

prioritas kewilayahan dan arah kebijakan keuangan desa yang diikuti rencana kerja. Penyusunan RPJM Desa ini sebagai pedoman untuk supradesa dan komunitas desa dalam pengelolaan permasalahan ataupun potensi di desa. Oleh karenanya, ini adalah dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kota atau kabupaten (Pasal 63 ayat 1 PP No 72 Tahun 2005). Selanjutnya RPJM Desa dijabarkan ke dalam RKP Desa sekaligus dengan penganggarannya dalam APB Desa. Keduanya tersebut adalah hasil Musrenbang tahunan.

Tabel 2.1 Jenis Perencanaan Desa

| Perencanaan | Forumnya | Dokumen | Format Hukum |
|-------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| Perencanaan Lima Tahunan Desa | Musrenbang RPJM Desa | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) | Peraturan Desa |
| Perencanaan Tahunan Desa | Musrenbang Desa | Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) | SK Kepala Desa |

2.1.3 Prinsip dan Prasyarat Perencanaan Pembangunan Desa

Prinsip dan syarat dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu:

1. Proses Berulang, yakni langkah mengkaji permasalahan atau sesuatu dengan berulang, sehingga hasil terbaik bisa didapatkan.
2. Cermat, yakni perolehan data cukup obyektif, mampu menampung aspirasi masyarakat, bisa dipercaya, dan teliti.
3. Keberlanjutan, yakni tahapan dan proses dari aktivitas perencanaan yang harus berlangsung terus-menerus dan secara simultan.
4. Efisien dan Efektif, yakni perencanaan kegiatan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam.
5. Selektif, yakni seluruh permasalahan bisa terseleksi secara baik guna menapai hasil maksimal.

6. Akuntabel, yakni tahapan dan proses pembangunan bisa dipertanggungjawabkan secara benar, baik terhadap masyarakat ataupun terhadap pemerintah desa.
7. Terbuka, yakni seluruh tahapan dan juga proses perencanaan pembangunan yang secara langsung bisa dilihat dan diketahui masyarakat desa secara keseluruhan.
8. Berpihak kepada Masyarakat, yakni proses pembangunan di pedesaan secara menyeluruh memberi peluang pada masyarakat, terutama masyarakat miskin seluas mungkin.
9. Partisipatif, yakni keterlibatan serta keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan secara aktif.
10. Pemberdayaan, yakni suatu usaha yang ditujukan dalam rangka mewujudkan kemandirian serta kemampuan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.

2.1.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

Musrenbang Desa atau Musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu suatu forum musyawarah tahunan para stakeholders desa yang ditujukan dalam rangka menyepakati RKPDes dalam tahun anggaran tertentu. RKP Desa dalam penyusunannya perlu mengacu dan didasarkan kepada RPJM Desa. Setiap elemen desa, baik lapisan masyarakat ataupun pemerintah desa perlu untuk terlibat supaya perencanaan pembangunan bisa sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat serta tidak sebatas berdasarkan kepentingan elit desa saja. Petunjuk penyelenggaraan atau petunjuk teknis Musrenbang ini berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007. Musrenbang dalam pelaksanaannya dinilai diperlukan sebab ini adalah saluran resmi yang mewadahi masukan masyarakat terkait pembangunan daerah. Berbagai masukan masyarakat dalam hal ini adalah landasan untuk pemerintah menjalankan pembangunan daerah sesuai kebutuhan masyarakat (Rizal et al., 2019).

Pedoman ini memberi penjelasan bahwasanya terdapat dua tahapan dari Musrenbang Desa yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan. Forum musyawarah

tersebut haruslah mengikutsertakan elemen masyarakat desa, atau ini berarti bahwa perencanaan pembangunan desa harus partisipatif. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka bisa dipahami bahwasannya seluruh elemen masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Maka dari hal tersebut, masyarakat perlu untuk berpartisipasi pada prose perencanaan pembangunan desa supaya pembangunan ke depannya bisa diperoleh hasil sesuai kebutuhan masyarakat desa setempat. Keterlibatan masyarakat luas dalam hal ini adalah indikator berjalan baiknya penyelenggaraan Musrenbang. Musrenbang dalam pelaksanaannya tersebut mempunyai tujuan dan juga manfaat yaitu mencapai visi misi daerah yang menyangkut konsistensi antara pengawasan, pengendalian, pelaksanaan, penganggaran, dan perencanaan. Selain itu juga untuk memanfaatkan sumber daya dengan berkelanjutan, berkeadilan, efektif juga efisien dengan partisipasi masyarakat di dalam prosesnya (Setiawan, 2022).

2.1.5 Partisipasi

Kata partisipasi memiliki asal kata dari “*Participation*” (bahasa Inggris) atau memiliki arti pengikutsertaan atau pengambilan bagian, selain itu arti partisipasi adalah suatu bentuk proses di mana *stakeholder* membagi pengawasan terhadap keputusan dan inisiatif pembangunan dan sumber daya yang mempengaruhinya (Samad et al., 2019). Sementara partisipasi berdasarkan penjelasan dari Mubyarto, yaitu tindakan mengambil peran tertentu dalam kegiatan, sementara arti dari partisipasi masyarakat dalam konteks ini yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, di mana masyarakat turut terlibat dari mulai proses menyusun program, merencanakan, membangun, hingga pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan (Rosidin, 2019). Selaras akan hal tersebut, Sulaiman juga memberikan penjelasan bahwa partisipasi yaitu keterlibatan warga masyarakat secara aktif, baik secara kelompok ataupun perorangan dalam proses membuat keputusan bersama, merencanakan, menjalankan program, dan pembangunan serta pelayanan kesejahteraan sosial di luar ataupun di dalam masyarakat berdasarkan kesadaran sosial dan tanggung jawabnya (Pratiwi & Dewi, 2021).

Pentingnya partisipasi bisa ditinjau berdasarkan manfaatnya untuk mendorong peningkatan kualitas pembuatan keputusan sebab dilandasi pengetahuan *riil* dan kepentingan dalam masyarakat. Selain itu, manfaat partisipasi juga bisa untuk membentuk komitmen khalayak luas dalam mendorong implementasi dari keputusan yang ditentukan. Komitmen tersebut adalah suatu modal awal untuk keberhasilan penyelenggaraan kebijakan. Mengingat manfaat dan juga fungsi partisipasi sangat beragam, maka ini juga adalah kesempatan dari pemerintah dan juga merupakan hak masyarakat. Selain itu bisa pula dinilai menjadi layanan dasar dalam rangka bagian integral *local governance*. Dalam jurnal Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan yang ditulis oleh Arimbi mengemukakan bahwasannya partisipasi yakni “*feed-forward information and feedback information*.” Atau partisipasi masyarakat yakni suatu proses komunikasi dua arah secara kontinyu atau ini adalah komunikasi pemegang kebijakan (pemerintah) dengan masyarakat yang merupakan pihak yang terdampak langsung atas kebijakan tersebut.

2.1.6 Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Berdasarkan penjelasan dari Yadaf dalam Mardikanto dan Soebianto (2013:82), partisipasi masyarakat dalam aktivitas pembangunan mencakup 4 macam kegiatan, yakni partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan, dan juga memanfaatkan hasil pembangunan yang penulis jabarkan sebagai berikut:

A. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Seluruh program pembangunan masyarakat secara umum ditetapkan oleh pemerintah pusat sendiri serta kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat banyak dan cenderung mencerminkan sifat kebutuhan kelompok elit yang berkuasa. Maka dari hal tersebut, keterlibatan masyarakat dalam proses mengambil keputusan terhadap program pembangunan di tingkat lokal atau wilayah setempat perlu untuk ditumbuhkan.

B. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Kerap kali partisipasi dalam pembangunan adalah partisipasi masyarakat miskin yang berkontribusi dalam bentuk tenaga dalam proses pembangunan, sementara

mereka yang kaya cenderung lebih banyak mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan tersebut serta sumbangannya secara proporsional tidak dituntut. Maka dari hal tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini juga dinyatakan merupakan pemerataan sumbangan masyarakat berbentuk uang, tenaga, serta lainnya yang sesuai manfaat yang nantinya bisa didapatkan masyarakat.

C. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Pemantauan serta proses mengevaluasi proyek dan program pembangunan adalah hal yang dibutuhkan supaya tujuan yang sebelumnya ditetapkan bisa diwujudkan. Melalui upaya tersebut, maka harapannya bisa mendapatkan umpan balik terkait kendala dan permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut.

a. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Ini adalah partisipasi yang juga bersifat vital sebab pembangunan ditujukan guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat, sehingga tujuan utamanya adalah pemerataan hasil pembangunan. Pemanfaatan hasil pembangunan dalam hal ini akan menstimulasi kesukarelaan dan kemauan khalayak luas agar terus bisa terlibat dalam seluruh pembangunan ke depannya.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bisa dinyatakan sebagai sumber yang sangat penting pada penulisan Skripsi ini serta bisa dimanfaatkan untuk sumber acuan penulis dalam meneliti. Oleh karena itu, penulis bisa memperoleh teori yang bisa dijadikan indikator untuk mengkaji penelitian yang hendak dilaksanakan. Beberapa sumber dari penelitian terdahulu yang didapatkan oleh penulis bisa diterangkan di bawah ini.

Penulis mempergunakan beberapa rujukan yang relevan pada penulisan penelitian ini, dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul/tema/topik yang dilakukan oleh penulis tentang MUSRENBANGDES. Adapun penelitian terdahulu tersebut dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Samad yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang”, dalam jurnal ini dikemukakan bahwasannya Partisipasi Masyarakat adalah langkah dimana masyarakat terlibat pada proses yang meliputi identifikasi

potensi dan masalah di masyarakat, memilih serta mengambil keputusan terkait solusi alternatif guna menangani permasalahan, mengatasi permasalahan, dan diikuti dengan keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian hasil akhir terhadap perubahan.

Studi Penelitian ini dilakukan di Desa Karueng Kabupaten Enrekang dimana hasil yang ditemukan adalah tentang pentingnya perwujudan *Good Governance* yang mana adalah kebutuhan masyarakat yang sifatnya mutlak untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat yang dimana ini juga adalah terdapatnya transparansi secara keseluruhan pada pelaksanaan pemerintahan baik di pusat maupun di tingkat pemerintah desa. Kemudian dijelaskan di dalam penelitian ini bahwasannya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak sebatas ditinjau menjadi sebuah proses saja, namun pula adalah hasil akhir dimana sebagai tolak ukur yang berpengaruh terhadap hasil pembangunan desa.

Hasil dari penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang bahwa partisipasi masyarakat memasuki kategori cukup dengan menerapkan konsep *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum dan jaminan. Walaupun sudah dikategorikan cukup namun untuk pelaksanaannya masih kurang maksimal karena belum baiknya prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas, oleh karena itu pencapaian tujuan menjadi terhambat.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah dari Junal yang ditulis oleh Patmisari dengan judul Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Kerangka Otonomi Desa, dalam jurnal ini dikemukakan dengan tujuan guna menginvestigasi efektivitas dan implementasi program pemerintah desa untuk mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Dimana penulis mengatakan bahwa Indonesia termasuk Negara dengan system politik demokrasi, tentunya demokrasi politik ini berkesinambungan dengan aspek partisipasi politik yang merupakan kunci pada Negara demokrasi. Namun faktanya, dalam tatanan masyarakat Indonesia masih menjadi sebuah perhatian khusus dimana tingkat partisipasi politik masyarakat

masih rendah karena kurangnya minat dan ketertarikan masyarakat terhadap politik.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya pemerintah desa bekerja sama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang membuktikan bahwa BPD memiliki peranan besar untuk mengadakan penyuluhan dan mensosialisasikan pada khalayak luas, dengan demikian masyarakat bisa terlibat dalam politik. Peran dari Permusyawaratan Desa sangat krusial dalam mendorong peningkatan partisipasi politik, sebab hal ini sudah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat secara baik. Disamping itu, pemerintah desa Gonilan memiliki program yang bernama Warung Pethuk yang sukses diterapkan dan efektif dilakukan untuk meningkatkan antusiasme partisipasi politik.

Jurnal dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok” yang ditulis oleh Afda Liza Fitri, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019. Metode penelitian kualitatif deskriptif dipergunakan pada penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan yaitu masyarakat masih memiliki partisipasi yang tergolong sedang, dimana kondisi ini bisa dibuktikan sebab tidak adanya inisiatif dari masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang untuk turut serta dalam aktivitas ini. Paling tidak terdapat faktor yang menghambarnya, yakni faktor jenis kelamin, pekerjaan, pengetahuan masyarakat yang kurang terkait pentingnya Musrenbang, dan informasi yang kurang terkait waktu penyelenggaraan. Selain itu, terdapat solusi yang diberikan yang menyangkut bagaimana partisipasi masyarakat bisa meningkat, yaitu dengan mengumpulkan serta mewujudkan aspirasi masyarakat, dengan demikian masyarakat merasa diperhatikan dan didengar, sehingga ini bisa menumbuhkan adanya inisiatif dan kesadaran masyarakat agar bersedia terlibat dalam penyelenggaraan Musrenbang.

Jurnal dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang” yang ditulis dan diteliti oleh Yuliana Constansia Wulen, eJournal Administrasi Negara, Volume 7, Nomor 1, 2019. Metode penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif dipergunakan pada penelitian ini. Bahasan di dalamnya yaitu terkait

proses evaluasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan tersebut dan melihat berbagai faktor yang menghambat dan yang mendukung proses tersebut. Penelitian memperoleh hasil yaitu pelaksanaan evaluasi Musrenbang ini sudah berjalan seperti seharusnya. Faktor yang mendukung adalah terdapatnya kesempatan besar yang menyangkut partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan. Akan tetapi faktor yang menghambat yaitu usulan yang diajukan tidak semuanya bisa terjaring sebab berlawanan dari prioritas pembangunan dan anggaran yang terbatas, sehingga usulan tersebut tidak seluruhnya bisa direalisasi.

Dari hasil kajian literature sebelumnya terdapat hambatan dalam proses jaring aspirasi dalam masyarakat, semua usulan yang telah di dapat dari masyarakat dalam jaring aspirasi akan diterima oleh *stakeholder* tetapi ternyata tidak semua aspirasi dari partisipasi di realisasikan mengingat desa mengikuti visi misi kepala desa dan mendahulukan anggaran untuk pembangunan yang urgensi. Dari hal ini partisipasi mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mendefinisikan partisipasi sebagai “Keikutsertaan masyarakat dalam mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan”. Masyarakat disini definisikan sebagai “Orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko” (Sukardi, 2009:255). Maka, partisipasi ini ialah kekuasaan masyarakat agar bisa terlibat serta mampu mempengaruhi kebijakan, walaupun tidak menentukan.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Sri Mulya Tahun 2021 Volume 1 Nomor 10 dengan berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) mengemukakan bahwasannya keterlibatan dan juga peran dari khalayak luas pada proses pembangunan desa sangatlah penting, oleh sebab itu bisa digunakan menjadi sarana kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah di daerah kabupaten Aceh Barat. Kemudian didapatkan hasil dan kesimpulan yaitu perencanaan pembangunan di desa Pasi Pinang pada prosesnya telah berjalan dengan sesuai dan aktif, namun di dalam penyusunan

perencanaan tidak melibatkan masyarakat, dan masyarakat sebatas bermusyawarah untuk rencana pembangunan. Keberhasilan tersebut dapat diperoleh dari keterlibatan dan peran partisipasi aktif masyarakat sipil yang terlibat hal ini mengingat masyarakat dalam hal ini cenderung lebih mengetahui berbagai kebutuhan agar bisa mewujudkan kesejahteraan tanpa masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, sehingga pembangunan tidak akan bisa tercapai sebab kebijakan dari atasan sangat jauh dari kebutuhan, ambisi, dan juga kepentingan masyarakat. Partisipasi yang hilang ini juga memicu berbagai penyangkalan amanat rakyat, sehingga kerap kali terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya dan merupakan kajian terdahulu yang dicantumkan oleh penulis, dalam jurnal dengan judul “Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang”, oleh Agung Manghayu dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Manajemen Pembangunan Volume 5 Nomor 2 dipublish Tahun 2018. Metode penelitian sekunder yang didapat lewat studi pustaka digunakan pada proses penelitian ini, yaitu berwujud literatur dari hasil penelitian serta beberapa pemaparan dari para ahli yang menyangkut masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sesuai keinginan masyarakat. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam penerapannya kini sebatas formalitas saja pada proses penyelenggaraan Musrenbang. *E-Government* dalam penerapannya kini adalah perubahan dalam perencanaan pembangunan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan bisa meningkat.